



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 61/PL.02.2-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2019

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB SISTEM INFORMASI PENCALONAN PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020  
PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,**

- Menimbang** :a. bahwa dalam Rangka penyelenggaraan Informasi Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dipandang perlu Menunjuk Penanggungjawab Sistem Informasi Pencalonan pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 tentang Penunjukan Penanggungjawab Sistem Informasi Pencalonan pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat** :1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) Sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR.

- KESATU : Menunjuk Penanggungjawab Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atas nama :
- Nama : Muhammad Abu, S.Ag  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penanggungjawab Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.
- No.Hp/WA : 085 294 031 0616  
Email : Muhammadabu28427@gmail.com
- KEDUA : Menetapkan Tugas Penanggungjawab Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
- Menetapkan status Pencalonan pasangan Calon disetiap tahapan ( Memenuhi syarat, dan tidak Memenuhi Syarat);
  - Menyetujui Publikasi informasi Pencalonan dan .
  - Monitoring
    - Progres Penggunaan Aplikasi dan pengisian data oleh operator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
    - Progres Penggunaan aplikasi dan Pengisian data oleh Operator Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 10 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Daipa Muhammad Arpah